



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG
NOMOR : 411.64/35 TAHUN 2023
TENTANG
REORGANISASI PENGURUS “ P3A TIRTA SENTOSA ”
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pengelolaan dan pengembangan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi serta pemanfaatan air di desa, maka perlu dibentuk/direorganisasi pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) TIRTA SENTOSA Desa Jungsemi
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Reorganisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) TIRTA SENTOSA Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten DEMAK.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Undang-undang tentang Pemerintahan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6405); Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);

4. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
6. Peraturan Daerah Kabupaten DEMAK Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten DEMAK Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Reorganisasi pengurus P3A TIRTA SENTOSA Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2023 dengan susunan pengurusnya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus P3A TIRTA SENTOSA Sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa bakti 5 (Lima) tahun.
- KETIGA : Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :
- a. Mengelola air jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggota secara adil dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota P3A;
 - b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
 - c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa serta usaha - usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi melalui rapat anggota;

- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A,
- e. Menyusun rencana pembangunan, melaksanakan pembangunan dan mengendalikan pembangunan Desa yang terkait pengembangan dan pengelolaan pengairan di desa menuju kemandirian dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat di desa khususnya dan nasional pada umumnya;
- f. Meningkatkan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan; dan
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja P3A dan menyampiakannya kepada pemerintah desa dan anggota P3A melalui rapat anggota tahunan selama periode kepengurusan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Swadaya masyarakat dan iuran anggota P3A
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Tanggal : 28 Maret 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR : 411.64/35 TAHUN 2023
TENTANG : REORGANISASI PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR (P3A) DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

**SUSUNAN PENGURUS PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
" TIRTA SENTOSA "**
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	KUSGIYANTO, SE	Pelindung	Kepala Desa
2.	ULIL ILMU	Ketua	Perangkat Desa
3.	H. FAHRUROZI	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4.	ALI MUHSON	Bendahara	Perangkat Desa

KEPALA DESA JUNGSEMI

KUSGIYANTO